



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

NOMOR:01/HK.03.1/9119/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, Menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2020 – 2024.
- KEEMPAT : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada KPU Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori
pada tanggal 29 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

SELVIA MUNDONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NOMOR: 01/HK.03.1/9119/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	Mengacu kepada kajian hukum berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Public	1. AD/ART termutakhir 2. Susunan Pengurus Termutakhir	Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi sesuai target yang ditetapkan	1. Pengungkit a. Aspek Pemenuhan - Manajemen Perubahan - Deregulasi Kebijakan - Penataan Organisasi - Penataan Tataaksara - Penataan Manajemen SDM

		<ul style="list-style-type: none">- Penguatan Akuntabilitas- Penguatan Pengawasan- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
b.	Aspek Hasil Antara	<ul style="list-style-type: none">- Kualitas Pengelolaan Arsip- Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang- Kualitas Pengelolaan Keuangan- Kualitas Pengelolaan Aset- Merit Sistem- ASN Profesional- Kualitas Perencanaan- Maturitas SPIP- Kapabilitas APIP- Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan
c.	Aspek Reform	<ul style="list-style-type: none">- Manajemen Perubahan- Deregulasi Kebijakan- Penataan Organisasi- Penataan Tataalaksana- Penataan Manajemen SDM- Penguatan Akuntabilitas- Penguatan Pengawasan- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Hasil	<ul style="list-style-type: none">a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan<ul style="list-style-type: none">- Opini BPKb. Kualitas Pelayanan Publik<ul style="list-style-type: none">- Indek Persepsi Kualitas- Pelayanan- Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

		<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Persepsi Anti Korupsi d. Kinerja Organisasi - Capaian Kinerja - Kinerja lainnya - Survie Internal Organisasi 						
Nilai Akuntabilitas Kinerja		Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja 						
Opini BPK atas Laporan Keuangan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan 2. Pencatatkan asset dan persedian yang tertib 3. Kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan BMN 						
Nilai Keterbukaan Informasi Publik		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah permohonan yang dapat dilayani 2. Pembaharuan dan publikasi informasi e-PPID secara berkala 						
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.	<p>Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Percentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan</td><td>Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan jumlah pemilih pada daftar pemilih</td></tr> <tr> <td style="width: 50%;">Percentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan</td><td>Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih perempuan yang terdaftar</td></tr> <tr> <td style="width: 50%;">Percentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan</td><td>Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan seluruh pemilih disabilitas didalam DPT</td></tr> </table>	Percentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan jumlah pemilih pada daftar pemilih	Percentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih perempuan yang terdaftar	Percentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan seluruh pemilih disabilitas didalam DPT
Percentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan jumlah pemilih pada daftar pemilih							
Percentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih perempuan yang terdaftar							
Percentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan seluruh pemilih disabilitas didalam DPT							

	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Daftar Pemilih Tetap tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan Daftar Pemilihan Tetap
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Unum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai tanpa konflik	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang menang

Ditetapkan di Supiori
pada tanggal 29 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI


SELVIA MUNDONI